

# KESEPAKATAN BERSAMA

#### **ANTARA**

## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### **TENTANG**

#### PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN

#### PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 120.23/KDH.100/KB-01/2023

NOMOR: 71/KB-PEM/2023

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (10-07-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

ANSAR AHMAD

Kepulauan Riau yang Gubernur berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUTARMIDJI

Kalimantan Barat Gubernur berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

- bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.
- bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat.
- bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah PARA PIHAK merasa perlu untuk melakukan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

## Dengan berpedoman pada:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah melalui kerja sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efesien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan melalui kerja sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

#### Pasal 2

#### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik yang berkaitan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
  - 1. pendidikan;
  - kesehatan;
  - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - 6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  - tenaga kerja;
  - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - pangan (pertanian);
  - pertanahan;
  - 5. lingkungan hidup;
  - administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 7. pemberdayaan masyarakat dan desa:

- 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9. perhubungan;
- 10. komunikasi dan informatika;
- 11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12. penanaman modal;
- kepemudaan dan olahraga;
- 14. statistik;
- 15. persandian;
- kebudayaan;
- 17. perpustakaan; dan
- 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
  - 1. kelautan dan perikanan;
  - 2. pariwisata;
  - 3. pertanian;
  - 4. kehutanan;
  - 5. energi dan sumber daya mineral;
  - 6. perdagangan;
  - 7. perindustrian; dan
  - 8. transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
  - 1. perencanaan;
  - 2. keuangan;
  - 3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - 4. penelitian dan pengembangan; dan
  - 5. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada perangkat daerah masing-masing PIHAK melalui surat kuasa, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri

Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul

Makmur Tanjungpinang

Telepon : (0771) 457000

Email : biropumkepri@gmail.com

## II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal

Ahmad Yani Pontianak

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat

78124

Telepon : (0561) 736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK

## Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintahan atau pengaturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





# Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintahan atau pengaturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



BE PIHAK KESATU,